



LAPORAN PELANGGARAN HASIL PENGAWASAN INTERNAL

TAHUN 2024



BKD JABAR



17 Kewajiban PNS

Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Pemerintah

Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa

Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang

Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan

Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab

Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan Tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan

Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI

Menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PNS

Menghadiri dan mengucapkan sumpah/ janji jabatan

Masuk kerja dan menaati jam kerja

Melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan

Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/ atau golongan

Menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya

Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi

Menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan

Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara



14 Larangan PNS



Menyalahgunakan wewenang

Menjadi perantara untuk mendapat keuntungan pribadi dan/ atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan

Menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain

Bekerja pada Lembaga atau organisasi internasional tanpa izin/ tanpa ditugaskan oleh PPK

Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau LSM asing kecuali ditugaskan oleh PPK

Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang baik bergerak/ tidak bergerak, dokumen, surat berharga milik negara

Melakukan pungutan di luar ketentuan

Melakukan kegiatan yang merugikan negara

Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan

Menghalangi berjalannya tugas kedinasan

Menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan

Meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan

Melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani

Memberikan dukungan kepada calon Presiden/ Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, calon anggota DPR, DPD, DPRD dengan cara:

1. ikut kampanye;
2. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
3. Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
4. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
5. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
6. Mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta sebelum, selama dan sesudah masa kampanye;
7. Memberikan surat dukungan disertai fotokopi KTP atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.



Jenis Hukuman Disiplin



RINGAN

- Teguran Lisan
- Teguran Tertulis
- Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis

SEDANG*

- Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 Tahun
- Penundaan Kenaikan Pangkat 1 Tahun
- Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 Tahun
(PP Nomor 53 Tahun 2010)



- Pemotongan Tunjangan Kinerja 25% Selama 6 Bulan
- Pemotongan Tunjangan Kinerja 25% Selama 9 Bulan
- Pemotongan Tunjangan Kinerja 25% Selama 12 Bulan
(PP Nomor 94 Tahun 2021)

BERAT

- Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan
- Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan
- Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS (PDHTAPS)

*Berlaku saat PP Gaji dan Tunjangan ditetapkan



KOMPARASI REGULASI MASUK KERJA DAN MENAATI KETENTUAN JAM KERJA

PP NO 53 TAHUN 2010

PP NO 94 TAHUN 2021

TINGKAT HUKUMAN	JENIS HUKUMAN	TMK	TINGKAT HUKUMAN	JENIS HUKUMAN	TMK
RINGAN	TEGURAN LISAN	5	RINGAN	TEGURAN LISAN	3
	TEGURAN TERTULIS	6-10		TEGURAN TERTULIS	4-6
	PERNYATAAN TIDAK PUAS	11-15		PERNYATAAN TIDAK PUAS	7-10
SEDANG	PENUNDAAN KENAIKAN GAJI BERKALA SELAMA 1 TAHUN	16-20	SEDANG	PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA 25 % SELAMA 6 BULAN	11-13
	PENUNDAAN KENAIKAN PANGKAT 1 TAHUN	21-25		PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA 25 % SELAMA 9 BULAN	14-16
	PENURUNAN PANGKAT SETINGKAT LEBIH RENDAH SELAMA 1 TAHUN	26-30		PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA 25 % SELAMA 12 BULAN	17-20
BERAT	PENURUNAN PANGKAT SETINGKAT LEBIH RENDAH SELAMA 3 TAHUN	31-35	BERAT	PENURUNAN JABATAN SETINGKAT LEBIH RENDAH SELAMA 12 BULAN	21-24
	PEMINDAHAN DALAM RANGKA PENURUNAN JABATAN	36-40		PEMBEBASAN DARI JABATANYA MENJADI JABATAN PELAKSANA SELAMA 12 BULAN	25-27
	PEMBEBASAN DARI JABAT	41-45		PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT	28-
	PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT	46-			

PASAL 11 ayat 2 huruf d angka 4: pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang Tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah **secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja**

PASAL 15 ayat 2: PNS Tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja **diberhentikan pembayaran gajinya sejak bulan berikutnya**





Rekap pelanggaran Disiplin Pegawai BKD Jabar

Pada Tahun 2024, pelanggaran berdasarkan hasil evaluasi internal **NIHIL** atau Tidak ada pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin selama tahun 2024.

Untuk mengukur tingkat disiplin pegawai, kami memberlakukan pengukuran nilai KINERJA melalui aplikasi KINERJA dan ABSENSI melalui aplikasi K-MOB




BKD Jabar

untuk melakukan manajemen SDM dapat diukur melalui nilai kinerja dan kepatuhan masuk kantor



NILAI KINERJA TAHUN 2024

TRK
Nilai kinerja didapatkan dari nilai SKP, nilai perilaku, dikurangi faktor pengurang






REKAP PRESENSI TAHUN 2024

KMOB

Aplikasi yang merekam presensi pegawai berdasarkan lokasi dan jam kerja



jumlah hari kerja pertahun: 218 hari
jumlah rata-rata terlambat: 4,88 hari/tahun
persentase terlambat: 2.2%

Berdasarkan aturan hukuman disiplin, hukuman disiplin berlaku ketika tidak masuk kerja 10 hari berturut-turut

Kesimpulan

Berdasarkan hasil tersebut, tidak ditemukan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pegawai BKD Jabar.

Berdasarkan nilai kinerja, maka nilai rata-rata dalam setahun adalah 98,15

Berdasarkan presensi, maka kepatuhan pegawai BKD Jabar juga tinggi dengan presentasi tanpa keterangan/terlambat 2,2% dari total kerja setahun



BKD JABAR